



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0016 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN TARGET ZAKAT INFAK /SHADAQAH DAN AMAL SOSIAL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target Zakat Infak/Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, maka telah disampaikan penetapan target pengumpulan ZIS dan Amal Sosial untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah) sebagaimana terlampir;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan untuk kelancaran upaya meningkatkan hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Target Zakat Infak/Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial sebagai dasar pelaksanaan dan optimalisasi perolehan/pengumpulan dan pencapaian target Zakat Infak/Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang perubahan atas KEPMENAG RI Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi;
7. Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaporan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan BAZIS menjadi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
10. Keputusan Gubernur Nomor 694 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta;
11. Seruan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Gerakan Zakat, Infak/Shadaqah, Amal Sosial dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
12. Surat Keputusan Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Target Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN TARGET ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DAN AMAL SOSIAL WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

KESATU : Penetapan target Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Amal Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023, Suku Dinas, Suku Badan, Bagian Sekertariat Kota, Kecamatan, Kelurahan, Unit Pelaksana Terminal, Unit Pelaksana Rumah Susun dan Gelanggang Olahraga Remaja se Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Para Kepala Suku Dinas, Suku Badan, Bagian Setko, Camat, Lurah serta Kepala Unit Pelaksana Terminal, Rumah Susun, dan Gelanggang Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melakukan optimalisasi pengumpulan/perolehan ZIS Tahun 2023 tersebut

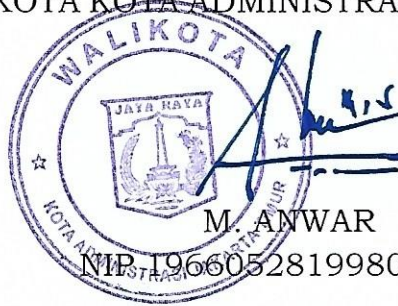
dengan ...

dengan memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing secara maksimal dengan pendekatan persuasif dan tidak memaksa;

- KETIGA : Melakukan Koordinasi dan Penyetoran perolehan ZIS tersebut kepada BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Timur dan melaporkan perkembangan perolehan ZIS Tahun 2023 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan sebagaimana dimasud pada diktum KEDUA dibebankan pada BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Timur dan sumber-sumber lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala SKPD/UKPD se Kota Adm. Jakarta Timur
4. Para Camat
5. Para Lurah
6. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
7. Koordinator BAZNAS (BAZIS) Kota Adm. Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0016 Tahun 2023
 Tanggal 28 Februari 2023

**PENETAPAN TARGET ZIS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	PENGUMPUL ZIS	TARGET 2023
I	Kec. Matraman	215.337.500
1	Kel. Palmeriam	96.000.000
2	Kel. Kayu Manis	99.750.000
3	Kel. Utan Kayu Utara	99.000.000
4	Kel. Utan Kayu Selatan	129.750.000
5	Kel. Pisangan Baru	124.500.000
6	Kel. Kebon Manggis	47.250.000
	JUMLAH	811.587.500
II	Kec. Pulo Gadung	270.800.000
1	Kel. Kayu Putih	135.000.000
2	Kel. Rawamangun	125.250.000
3	Kel. Pisangan Timur	124.500.000
4	Kel. Cipinang	137.250.000
5	Kel. Pulo Gadung	90.750.000
6	Kel. Jatinegara Kaum	63.000.000
7	Kel. Jati	102.000.000
	JUMLAH	1.048.550.000
III	Kec. Jatinegara	257.825.000
1	Kel. Kampung Melayu	79.500.000
2	Kel. Balimester	54.750.000
3	Kel. Bidaracina	141.000.000
4	Kel. Cipinang Cempedak	115.500.000
5	Kel. Rawabunga	81.750.000
6	Kel. Cipinang Muara	132.000.000
7	Kel. Cipinang Besar Utara	132.750.000
8	Kel. Cipinang Besar Selatan	96.000.000
	JUMLAH	1.091.075.000

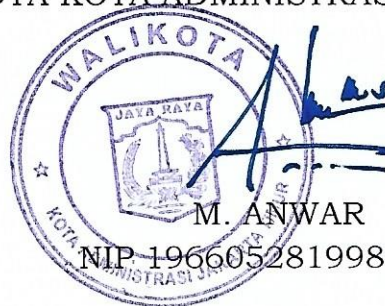
IV. Kec. ...

IV	Kec. Duren Sawit	301.137.500
1	Kel. Pondok Bambu	136.500.000
2	Kel. Klender	150.000.000
3	Kel. Malaka Sari	102.750.000
4	Kel. Malaka Jaya	100.500.000
5	Kel. Duren Sawit	135.000.000
6	Kel. Pondok Kelapa	128.250.000
7	Kel. Pondok Kopi	79.500.000
	JUMLAH	1.133.637.500
V	Kec. Kramat Jati	225.275.000
1	Kel. Cawang	87.000.000
2	Kel. Cililitan	94.500.000
3	Kel. Kramat Jati	81.000.000
4	Kel. Batu Ampar	64.500.000
5	Kel. Balekambang	39.750.000
6	Kel. Tengah	66.750.000
7	Kel. Dukuh	49.500.000
	JUMLAH	708.275.000
VI	Kec. Makasar	250.000.000
1	Kel. Cipinang Melayu	98.250.000
2	Kel. Kebon Pala	108.000.000
3	Kel. Halim Perdanakusuma	108.000.000
4	Kel. Makasar	70.500.000
5	Kel. Pinang Ranti	40.500.000
	JUMLAH	675.250.000
VII	Kec. Pasar Rebo	256.487.500
1	Kel. Pekayon	87.000.000
2	Kel. Kalisari	78.750.000
3	Kel. Baru	59.250.000
4	Kel. Cijantung	82.500.000
5	Kel. Gedong	87.750.000
	JUMLAH	651.737.500
VIII	Kec. Ciracas	256.225.000
1	Kel. Rambutan	65.250.000
2	Kel. Susukan	68.250.000
3	Kel. Ciracas	106.500.000
4	Kel. Kelapa Dua Wetan	100.500.000
5	Kel. Cibubur	116.250.000
	JUMLAH	712.975.000

IX. Kec ...

IX	Kec. Cipayung	267.550.000
1	Kel. Lubang Buaya	87.750.000
2	Kel. Setu	33.000.000
3	Kel. Bambu Apus	48.750.000
4	Kel. Ceger	29.250.000
5	Kel. Cipayung	44.250.000
6	Kel. Cilangkap	34.500.000
7	Kel. Munjul	56.250.000
8	Kel. Pondok Ranggon	47.250.000
	JUMLAH	648.550.000
X	Kec. Cakung	346.450.000
1	Kel. Rawa Terate	45.000.000
2	Kel. Jatinegara	125.250.000
3	Kel. Penggilingan	185.250.000
4	Kel. Cakung Barat	82.500.000
5	Kel. Cakung Timur	114.750.000
6	Kel. Ujung Menteng	77.250.000
7	Kel. Pulogebang	150.000.000
	JUMLAH	1.126.450.000
	TOTAL JUMLAH	8.608.087.500

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP-196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0016 Tahun 2023
 Tanggal 28 Februari 2023

**PENETAPAN TARGET ZIS SUDIN, SUBAN, UNIT, DAN BAGIAN
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	NAMA UPD	TARGET 2023
1	Satuan Polisi Pamong Praja	106.870.000
2	Suku Badan Pendapatan Daerah	100.330.000
3	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	50.440.000
4	Suku Badan Aset	105.170.000
5	Suku Dinas Sosial	112.760.000
6	Suku Dinas Bina Marga	340.480.000
7	Suku Dinas Sumber Daya Air	424.520.000
8	Suku Dinas Perhubungan	132.780.000
9	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	303.190.000
10	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	88.500.000
11	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55.720.000
12	Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	53.300.000
13	Suku Dinas Kebudayaan	53.960.000
14	Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	125.630.000
15	Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	100.000.000
16	Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	52.970.000
17	Suku Dinas Pengelolaan Keuangan	50.330.000
18	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan	100.000.000
19	Unit PPM PTSP	108.910.000
20	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota	30.000.000
21	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	3.895.209.506
22	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II	2.942.741.522
23	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga	108.800.000
24	Suku Badan Kepegawaian	250.000.000
25	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.110.000
26	Suku Dinas Lingkungan Hidup	248.280.000
27	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	51.540.000

28	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	107.480.000
29	Suku Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif	503.190.000
30	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	543.430.000
31	Suku Dinas Kesehatan	585.190.000
TOTAL		11.781.831.028

NO	NAMA BAGIAN	TARGET 2023
1	Bagian Umum dan Protokol	50.250.000
2	Bagian Pemerintahan	30.000.000
TOTAL		80.250.000

NO	NAMA UNIT	TARGET 2023
1	Unit Pengelola Gelanggang	50.000.000
2	Unit Pelaksana Terminal Angkutan Jalan	68.260.000
3	Unit Pelaksana Terminal Terpadu Pulogebang	52.000.000
TOTAL		170.260.000

NO	NAMA UNIT	TARGET 2023
1	Unit Pengelola Rumah Susun 1	6.380.000
2	Unit Pengelola Rumah Susun 6	46.750.000
3	Unit Pengelola Rumah Susun 7	62.920.000
4	Unit Pengelola Rumah Susun 8	44.330.000
TOTAL		160.380.000

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP. 196605281998031003